



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. *nik*, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 27 Juli 1965, laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ADI PUTRA MULYA. SH., ANGGUN SEPTIANI, SH., Dr. RODI CHANDRA., S.Pd., SH., S.Ikom., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang berkedudukan di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (25654), Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [ypb.pesona1@gmail.com](mailto:ypb.pesona1@gmail.com).  
[www.rc.institut.id](http://www.rc.institut.id).[www.RanahCendekia.com](http://www.RanahCendekia.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0467/LRC-SKK/VII.Pap./2024, tanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan, dengan nomor 174/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Duku, 06 Oktober 1967, perempuan, agama Islam, pendidikan sekolah

Halaman 1 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



lanjutan tingkat atas sederajat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Mulyadi. SH., M.H., CTLA., C.Me. dan Dian Paradilla Dani, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara H. Mulyadi. SH., M.H., CTLA., C.Me & Associates, alamat Jalan Kampung Lalang Nomor 10, RT 003, RW 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (Depan Kantor Pengadilan Agama Padang Kelas IA) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el e-mail [advocatmulyadi@gmail.com](mailto:advocatmulyadi@gmail.com), telephone 082288488858, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan, dengan nomor 171/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juni 1994 M/ 09 Muharram 1413 H telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten

*Halaman 2 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXX tertanggal 19 Juni 1994;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua termohon sekitar satu minggu dan setelah itu pemohon pergi merantau Kebatam sedangkan termohon menetap dirumah orang tua termohon;
4. Bahwa Pemohon berada di Batam lebih kurang selama 4 (Empat) Tahun dan Pada Tahun 1998 Pemohon kembali Kekampung Halaman Diduku Kecamatan Koto XI Tarusan;
5. Bahwa sejak Tahun 1998 Pemohon Tinggal dirumah Orang tua Pemohon selama lebih Kurang 3 (Tiga) Tahun dari tahun 1998 sampai 2001;
6. Bahwa alasan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon karena antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon kembali kerumah orang tua pemohon;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 ( Empat) orang anak, yang pertama bernama ANAK I, Perempuan umur 29 tahun, yang kedua ANAK II Perempuan Umur 25 Tahun, yang ketiga ANAK III Laki-laki umur 18 Tahun dan yang terakhir ANAK IV Laki-laki umur 16 Tahun;
8. Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis walaupun kadang ada pertengkaran kecil antara pemohon dan termohon;
9. Bahwa pada tahun 2012 termohon ketahuan berduka-duka dengan seorang laki-laki oleh pemohon didaerah batu kalang kecamatan koto XI Tarusan yang menyebabkan antara pemohon dan termohon bertengkar;
10. Bahwa akibat pertengkaran pada point 9 diatas menyebabkan antara Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2014 pemohon dan termohon kembali satu tempat kediaman Jirek Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan;
12. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan termohon tidak lagi satu Ranjang sampai tahun 2023 dimana termohon tidak mau satu Ranjang dengan termohon akan tetapi pemohon dan termohon masih satu Tempat Tinggal;
13. Bahwa setiap kali Pemohon ingin tidur satu Ranjang dengan Termohon, termohon selalu menolak dan mengusir Pemohon agar Pindah Kamar;
14. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2023 Pemohon Pergi dari Tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak dianggap dan tidak dihargai lagi oleh termohon;
15. Bahwa setelah perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah sejak bulan Februari tahun 2023 sampai gugatan ini didaftarkan lebih kurang satu setengah Tahun;
16. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon tidak pernah diselesaikan oleh pihak keluarga, baik dari keluarga pemohon maupun keluarga termohon;
17. Bahwa dengan tidak dapatnya hasil yang terbaik untuk membina dan membangun rumah tangga yang baik, Sakinah Mawaddah dan Wa rahmah(SAMAWA), Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan/ pernikahannya dengan perceraian;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

*Halaman 4 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan cerai talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

## Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon principal tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan, dengan nomor 174/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024, serta telah diperiksa kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpahnya sebagai advokat. Begitu pula Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan surat Kuasa Khusus dari Termohon prinsipal tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan dengan nomor 171/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024 serta telah diperiksa kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpahnya sebagai advokat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## Upaya Damai

Halaman 5 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan pernikahan dan kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

## Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim yang bernama Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med. pada tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 dan sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Desember 2024 bahwa mediasi dalam perkara pokok perceraian tidak menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi terdapat kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak pasca perceraian sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dan apabila Para Pihak telah dinyatakan bercerai oleh putusan Hakim Pengadilan Painan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa apabila permohonan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

#### Bahwa Hak Asuh 4 orang anak yaitu;

1. **ANAK I**, Perempuan;
2. **ANAK II**, Perempuan;
3. **ANAK III**, Laki-laki
4. **ANAK IV**, Laki-laki

berada di bawah hadhanah Termohon(**TERMOHON**) dengan tetap memberikan akses kepada Termohon (**PEMOHON**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

### Pasal 2

Bahwa apabila permohonan Cerai talak yang diajukan pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin (A) tidak berlaku.

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pembacaan Gugatan

Halaman 6 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memasukkan poin kesepakatan mengenai hak asuh anak sebagai bagian dari perubahan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## Jawaban

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### TENTANG EKSEPSI:

Bahwa setelah Termohon membaca dalil-dalil permohonan yang telah Pemohon ajukan dalam Perkara Nomor 630/Pdt.G/2022/PA.Pdg tertanggal 22 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Painan maka dengan tegas Termohon menolak serta membantah semua uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, dan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Termohon sebagai berikut:

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon bersifat *obscuur libel* (tidak jelas/kabur;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas/kabur serta tidak memberikan alasan-alasan perceraian yang terperinci dan tidak tergambarkan argumentasi hukum yang baik, yang mana terkait masalah ataupun alasan-alasan yang diajukan dalam posita permohonan *a quo* adalah perkara Cerai Talak, namun di dalam Petitumnya terdapat kekeliruan yakni berupa Cerai Gugat.
3. Bahwa dalil-dalil posita yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak bertentangan dengan petitum Gugatan Cerai yang mana didalam amarnya berbunyi “memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Termohon (TERMOHON)”.

Halaman 7 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kekeliruan antara dalil posita dan petitum juga berdampak kepada segala akibat hukum yang timbul dalam perkara *a quo* yang mana Pemohon harus melakukan ikrar talak terhadap Termohon dan juga terdapat hak rujuk didalamnya, sedangkan di dalam amar petitum Pemohon meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon.
5. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 117, 118 dan 119 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:  
Pasal 117  
*"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131".*  
Pasal 118  
*"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah".*  
Pasal 119 Ayat (1)  
*"Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.*
6. Bahwa perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terdapat gagal paham terkait talak ba'in shughraa dengan talak raj'i oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan Pemohon telah keliru dalam tuntutananya.
8. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan/permohonan maka dalilnya haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 8 Rv.
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 8 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan/permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 1 yang intinya menyatakan "*bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1994, dan seterusnya*", **adalah benar**.
2. Bahwa dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 3 yang menyatakan "*bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, dan seterusnya*" **adalah benar**.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 yang pada intinya menyatakan "*Pemohon berada di Batam lebih kurang slama 4 (empat) tahun dan seterusnya*", adalah benar.

Bahwa selama Pemohon bekerja dan menetap di Batam Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon juga menerima kabar bahwa Pemohon telah selingkuh dari Termohon karena mendapatkan kabar tersebut Termohon datang untuk menemui Pemohon di Batam dengan membawa anak pertama yang berumur 2 tahun. Tapi pada saat Termohon sampai di Batam Pemohon tidak peduli dengan kedatangan Termohon, sehingga Termohon tidur di gudang kantor Pengadilan Batam dengan anak pertama yang berumur 2 tahun, dan pada saat itupun Termohon melihat dengan mata sendiri menyaksikan Pemohon tinggal sebatap dengan seorang wanita bernama Desni suku asal Manado, setelah melihat kejadian tersebut Termohon pulang ke kampung namun Pemohon tidak mengantarkan Termohon dan anak pertamanya ke Dermaga.

Bahwa selama masa perkawinan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir secara rutin kepada Termohon dan Termohon tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya.

4. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 5 karena pada tahun 1999 anak kedua Pemohon dan Termohon lahir, pada saat Termohon mulai hamil anak kedua sampai Termohon melahirkan yang mana Pemohon tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan

Halaman 9 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga Termohon melahirkan sendirian tanpa ditemani oleh Pemohon.

5. Bahwa sebagai seorang suami yang mana Pemohon hanya memberikan biaya awal SPP masuk kuliah anak pertama sebesar Rp.10.000.000,- yang mana itu hanya sepertiga dari biaya kuliah anak pertama. Itu semua siluar biaya makan dan jajan anak selama kuliah selanjutnya anak kedua masuk kuliah pemohon sama sekali tidak memberikan biaya kuliah, sampai saat ini anak ketiga kuliah pemohon juga tidak memberikan biaya kuliah.
6. Bahwa dalil permohonan angka 6 yang pada intinya menyatakan "*bahwa alasan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon*" **adalah tidak benar.**

Bahwa alasan Termohon kurang taat kepada Pemohon didalam Positanya adalah alasan yang sangat mengada-ada dan terlalu dipaksakan hanya untuk menyudutkan Termohon sebagai isteri, kenyataan sebaliknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis semenjak Termohon merasakan perubahan sikap Pemohon yang tidak lagi peduli dan tidak lagi perhatian terhadap Termohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu disharmonis dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa awal mula perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak **Pemohon bekerja di Batam dan berselingkuh dengan wanita yang bernama Desni.**

7. Bahwa dalil permohonan angka 9 yang menyatakan "*pada tahun 2012 termohon ketahuan berdua-dua dengan seorang laki-laki oleh Pemohon didaerah batu kalang, dan seterusnya*" adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa Termohon menyatakan keerratan dengan pernyataan Pemohon pada angka 9 karena faktanya pemohonlah yang berselingkuh dengan ditemukannya hasil chattan dengan seorang wanita yang bernama anis berkediaman di Koto Luar Koto Tarusan dan dilihat langsung oleh anak yang mana Pemohon pergi dengan menggunakan mobil sedan soluna merah tahun 2014.

Halaman 10 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan Pemohon sering pulang subuh dan bermain judi dan melakukan KDRT baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, bahkan tidak jarang pada saat marah Pemohon memiliki kebiasaan melempar piring ke arah anak hingga pecah karena Pemohon kesal dan marah.

Bahwa Pemohon juga memiliki kebiasaan buruk yang mana Pemohon suka mendengarkan acara orgen tunggal. Mabuk-mabukkan dan bergoyang bersama dengan penyanyi orgen hingga Pemohon lupa waktu.

9. Bahwa dalil permohonan angka 14 yang menyatakan *"Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak dianggap lagi dan tidak dihargai oleh Termohon"*, adalah tidak benar.

Bahwa kenyataannya Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa bungkusan baju menggunakan kantong plastik biru disaat tidak ada orang dirumah pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah Pemohon menerima pencairan TASPEN.

10. Bahwa pada masa perkawinan Pemohon tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti pemohon tidak mau melakukan kerja dirumah membantu termohon di sawah dan di parak, termohon hanya melakukan untuk kesenangan diri sendi seperti pergi memancing.

11. Bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak mencerminkan perilaku yang baik didepan anak, Pemohon tidak pernah melakukan sholat lima waktu menurut ajaran agama islam dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

12. Bahwa Pemohon pada saat ini belum adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama maupun talak dari Pemohon namun Pemohon sudah berpacaran dengan seorang wanita bernama Idar bertempat tinggal di Padang dan Pemohon melakukan komunikasi Video Call di depan anak bungsu dengan nama kontak yang di simpan "ayang tercinta".

13. Bahwa mengingat perilaku Pemohon tersebut dapat mengganggu psikologis anak-anak yang mana butuh bimbingan orang tua.

Halaman 11 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semenjak menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon Termohon belum merasakan kebahagiaan layaknya hubungan perkawinan yang sakinah, mawaddah, waa rahmah.
15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita permohonan *a quo*, pada prinsipnya Termohon dapat memakluminya karena semua itu adalah hak Pemohon untuk mendalilkannya demi mewujudkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon, meskipun demikian Termohon merasa fitnah yang didalilkan oleh Pemohon telah memojokkan Termohon sebagai isteri sah Pemohon, dan juga sebagai seorang ibu, yang tentu saja dalil-dalil Pemohon tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
16. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi, dan Termohon merasa Insya Allah dan yakin boleh jadi ini sudah jalan yang paling tepat yang harus di ambil karena Termohon dan keluarga Termohon sudah beberapa kali mencoba untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga namun Termohon sebagai isteri tidak melihat upaya yang sama dari Pemohon sebagai seorang kepala keluarga untuk mempertahankan rumah tangga, Termohon berkeyakinan tidaklah mungkin dapat bertahan dalam kondisi rumah tangga yang tergolong rumah tangga yang sudah rusak (**broken marriage**).
17. Bahwa pada prinsipnya Termohon dapat menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon namun Termohon mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menghilangkan dan mengabaikan semua hak-hak Termohon maupun hak anak-anak Termohon akibat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Painan apalagi Pemohon adalah seorang suami yang berkemampuan dan mempunyai penghasilan yang lebih dari pada cukup sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 12 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI.

### DASAR HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berkaitan dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka akibatnya (*konsekuensi*) hukumnya adalah ***“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”***.
2. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ***“selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas Permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat.***
  - a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Suami.*
  - b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.*
3. Kompilasi **Hukum Islam Indonesia (KHI) Pasal 105** menyatakan bahwa dalam terjadinya perceraian:
  - a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.***
  - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
  - c. ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.***
4. Selanjutnya menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Pasal (149) juga menyatakan bahwa ***“bila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib:***
  - a. *Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul.*
  - b. *Memberi Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah.*
  - c. *Memberikan mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh untuk qabla al-dukhul, dan*

Halaman 13 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14 Halaman 6 ***"Amar mengenai pembenanan Nafkah Anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"***.

**Adapun dalil-dalil Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan (perkawinan) secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 19 Juni 1994 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 Januari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor K7/1674/34/1994 tertanggal 19 Juni 1994, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah, dan dari hubungan perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **ANAK I**, saat ini berumur 29 tahun.
  - 3.2 **ANAK II**, saat ini berumur 25 tahun.
  - 3.3 **ANAK III**, saat ini berumur 18 tahun dan masih tercatat sebagai Mahasiswa Aktif Semester I.
  - 3.4 **ANAK IV**, saat ini berumur 16 tahun dan masih tercatat sebagai Siswa Aktif kelas XII pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Bahwa ke-4 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini anak-anak

*Halaman 14 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud masih membutuhkan biaya yang besar dan masih menempuh pendidikan, sehingga Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) orang anak kandungnya, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut yang sesuai dalam **Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;**

4. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi dan ke empat orang anak kandungnya dengan memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratusribu rupiah*) setiap bulannya, namun terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara *a quo* diajukan lebih kurang selama 16 bulan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah lahir Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kewajibannya selama lebih kurang 16 (enam belas) bulan yang merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu **Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Madhyah (nafkah terhutang) terhadap Penggugat Rekonvensi selama 16 (enam belas) bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
5. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terwujud di mana ke 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK III, dan **ANAK IV** ini sedang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan pendidikannyasertamasih dalam pemeliharaan dan

Halaman 15 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, serta mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung memiliki kemampuan dan penghasilan yang lebih dari cukup sehingga Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Painan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, **belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan** dan harus dibayar secara tunai untuk bulan pertama saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

6. Bahwa untuk biaya sebagaimana dimaksud posita angka 5 di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 10 awal bulan berjalan.
7. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), **adapun Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dan harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku

Halaman 16 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, halmana Penggugat Rekonvensi telah berbakti dan menjalankan kewajiban Penggugat Rekonvensi selayaknya sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang ibu dan telah setia mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka maupun keadaan duka, rumah tangga yang telah dijalani oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan **oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus diberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quodengan* putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, *banding* maupun kasasi, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Madhiah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah nya**

Halaman 17 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK III**, dan **ANAK IV** yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Painan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan **belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan** hingga anak-anak dimaksud dewasa dan mandiri yang diserahkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya dan harus dibayar secara tunai untuk bulan pertama saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa Iddah yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 18 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

dan ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Replik**

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Pemohon tetap pada Dalil-Dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam Permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara Tegas;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh Eksepsi dari termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat Permohonan karena sudah sesuai dengan Hukum dan Fakta-fakta yang sebenarnya;
4. Menanggapi terhadap Eksepsi Termohon pada halaman 2 dan 3 pada point 1 dan 2, pemohon tidak sependapat karena menurut Pemohon segala bentuk dalil dalam permohonan pemohon jelas dan terperinci juga telah menggambarkan argumentasi Hukum yang baik dan sudah jelas ada permasalahan hukum yang terjadi antara pemohon dan termohon;
5. Menanggapi terhadap eksepsi termohon pada halaman 3 dan 4 pada point 4 sampai point 10 bahwa apa yang disampaikan oleh termohon hanya mencari kesalahan pemohon, kembali pemohon tegaskan bahwa dalil yang pemohon sampaikan tidak ada pertentangan antara Posita dan Petitum, sudah seimbang antara posita dan Petitum Pemohon, kemudian juga menjadi hak pemohon apa yang mau diminta kepada majlis Hakim dan termohon tidak mempunyai hak itu;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam surat permohonan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;

Halaman 19 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban termohon yang bertentangan dengan dalil-dalil pemohon serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;
3. Bahwa jawaban Termohon pada point 3 alenia kedua halaman 4 dan 5 dalam pokok perkara adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya selama pemohon dibatam pemohon bekerja keras untuk termohon akan tetapi termohon selalu mencurigai pemohon;
4. Bahwa jawaban termohon point 5 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya memberikan uang awal Kuliah anak pertama Sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi sampai anak ketiga kuliah, tanggapan pemohon adalah itu tidak benar, selama anak kuliah pemohon selalu bertanggung jawab terhadap biaya kuliah anak pemohon dan termohon dan selalu memberikan biaya baik biaya kuliah ataupun biaya kehidupan keseharian hanya saja sejak pemohon pensiun dan tidak mempunyai penghasilan lain uang pensiun hanya pas-pasan untuk biaya hidup pemohon;
5. Bahwa jawaban termohon pada point 6 dan 7 halaman 5 dan 6 adalah tidak benar dan terkesan membalikan fakta, fakta yang sebenarnya adalah termohon sendiri yang selingkuh dan pemohon sendiri melihat hal tersebut;
6. Bahwa jawaban termohon pada point 8 halaman 6 adalah tidak benar dan mengada-gada saja, faktanya termohon yang tidak peduli dan mengacuhkan pemohon sehingga pemohon jarang sekali di rumah karena pemohon tidak dianggap dan tidak dihargai lagi oleh termohon;
7. Bahwa pada point 10, 11 dan 12 halaman 7 adalah tidak benar karena hal tersebut adalah cerita yang dibuat-buat oleh termohon dan terkesan menyudutkan pemohon padahal pemohon selalu membantu dan menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat Rekovensi, semula Pemohon konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat rekonvensi semula termohon konvensi kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi;

*Halaman 20 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa atas gugatan rekonsensi pada point 4,5,6,7 halaman 11, 12 dan 13 tentang Nafkah Madhyah ( Nafkah Terhutang), Nafkah Anak, Nafkah Iddah Mut'ah pemohon tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar semuanya mengingat saat sekarang Pemohon tidak lagi bekerja dan hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulan yang pemohon terima, itupun uang tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup pemohon dari bulan kebulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi tetap pada Permohonan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menolak Eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima permohonan cerai talak pemohon;
3. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'ikepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## Subsida

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

## DALAM REKONSENSI

### Primair:

1. Menyatakan menolak Gugatan rekonsensi penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### Subsida:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

### Duplik

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## TENTANG EKSEPSI:

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL):**

1. Bahwa merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk merumuskan dan menyusun permohonan dengan jelas dan konkrit. Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon tentang Permohonan Cerai Talaknamun tidak mendalilkan dan memberikan alasan-alasan perceraian yang terperinci. Oleh karena itu Pemohon harus menguraikan secara jelas, spesifik dan konkrit posita maupun petitum dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Pemohondalam repliknya mendalilkan bahwa "*Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam permohonan Pemohon dan seterusnya*", sehingga pada prinsipnya Pemohon tidak ingin meluruskan adanya kekeliruan yang sangat fatal terkait pertentangan antara dasar permohonan dengan dalil Petitum yang tidak jelas/kabur sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon.
3. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 dinilai sebagai Permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena pada perkara cerai talak Pemohon menyatakan dalam petitumnya "*memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Termohon (TERMOHON)*".
4. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan/permohonan maka dalil-dalil dan alasannya haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana ketentuan pada Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), ketentuan-ketentuan tersebut sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)). Sehingga dengan dasar ketentuan-ketentuan tersebut permohonan *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Halaman 22 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (*gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan*) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bahwa elemen-elemen gugatan yang dapat menjadi *obscuur libel* selain tidak jelasnya dasar gugatan penggugat, dan hal lain yang dapat menjadikan gugatan itu *obscuur libel* adalah tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 KUHPerdata.
6. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979** menyatakan bahwa terhadap objek gugatan/permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) **maka haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, Termohon mohon agar Pengadilan Agama Painancq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

### DALAM KONVENSI:

Halaman 23 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tertanggal 16Desember2024 yang lalu, dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan Cerai Talak diajukan sampai pada Replik tergambar sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa **Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah Gagaldan tidak mampu membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta tidak sejalan sesuai dengan tuntunan agama.**
3. Bahwa Pemohon sebagai Suami sekaligus Kepala Keluargadan sepantasnyalah menjadi panutan yang seharusnya melindungi Termohon selaku istrinya yang sah dan menyelesaikan setiap masalah rumah tangga yang ada dengan cara kekeluargaan dan bukan diselesaikan melalui Pengadilan Agama karena perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu Wata'ala meskipun dihalalkan, dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi, namun Pemohon sendiri yang berkeyakinan ingin untuk menceraikan Termohon dan mengabaikan perkembangan psikologis anak-anak Pemohon dan Termohon dikemudian hari apabila Pemohon dan Termohon berpisah.
4. Bahwa dalil-dalil bantahan Pemohon hanyalah bentuk pembelaan diri yang tidak berdasar dan bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon tidak lagi menanggapi, dan Termohon tetap mempertahankan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2024 yang lalu.

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Jawaban TergugatRekonvensi, kecuali secara tegas Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya.

Halaman 24 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya.
4. Bahwa dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah iddah berdasar kepada ayat al-Qur'an dan hadis nabi, yaitu:
  - a. Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضْ لَهُ أُخْرَى (6)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

Halaman 25 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





*musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*

Hadis riwayat Nasa'i Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'iy).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak jawaban Tergugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi pada angka 3halaman 3 terkait "Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang), nafkah anak, nafkah iddah dengan alasan pemohon tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar semuanya mengingat saat sekarang pemohon tidak lagi bekerja dan hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulan yang pemohon terima", adalah alasan-alasan yang tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

**Nafkah Madhiyah:**

Bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami;

Bahwa dalam sistem Hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَا النِّفَةَ مَضَى الزَّمانَ إِلَى نِفَةِ الزَّوْجَةِ لَصِيرَ دِينَا فِي دَمِهِ

Halaman 26 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Bahwa terhadap tuntutan Nafkah Madhyah (nafkah terhutang) adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mana selama ini Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi dan ke empat orang anak kandungnya dengan memberikan biaya hidup sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara a quo diajukan lebih kurang selama 16 bulan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah lahir Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kewajibannya selama lebih kurang 16 (enam belas) bulan yang merupakan hak bagi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil Gugatan Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2024, **Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Madhyah (nafkah terhutang) terhadap Penggugat Rekonvensi selama 16 (enam belas) bulan x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**Biaya Hadhanah:**

Bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anak kandungnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara lain:

- **Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c:** "Suami dengan penghasilannya menanggungbiaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya";
- **Pasal 105 hruf c:** "Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anakditanggung oleh ayahnya";

Halaman 27 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 149 huruf d:** *"Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*
- **Pasal 156 huruf d:** *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2024 yang apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terwujud di mana ke 2 (dua) orang anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK III**, dan **ANAK IV** saat ini sedang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan pendidikannya serta masih dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, serta mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung memiliki kemampuan dan penghasilan yang lebih dari cukup sehingga Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Painan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, **belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan** dan harus dibayar secara tunai untuk bulan pertama saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

### **Nafkah Iddah:**

Bahwa dapat Penggugat Rekonvensianggapi terkait tuntutan nafkah iddah bukanlah permintaan pribadi Penggugat Rekonvensi melainkan konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan

Halaman 28 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

c. *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*.

Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi tertanggal 16 Desember 2024, *"apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo"*;

### **Mut'ah:**

Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mut'ah yang terdapat dalam Pasal 158 yang berbunyi: *"Mut'ah **Wajib** diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*

- belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;*
- perceraian itu atas kehendak suami"**.*

Halaman 29 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mut'ah adalah kewajiban bagi seorang suami apabila menceraikan isterinya sebagaimana dikutip pendapat dari ulama:

Wajib memberikan *mut'ah* kepada setiap istri yang diceraikan, baik diceraikan sebelum terjadi hubungan intim atau setelahnya, baik telah ditentukan (ditetapkan) maharnya atau belum. Pendapat ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Jarir, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan Asy-Syinqithi.

Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Ta'ala,

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan para perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 241)

Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi tertangga 16 Desember 2024 terkait tuntutan Mut'ah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya, **adapun mengenai Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, halmana Penggugat Rekonvensi telah berbakti dan menjalankan kewajiban Penggugat Rekonvensi selayaknya sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang ibu dan telah setia mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka maupun keadaan duka, rumah tangga yang telah dijalani oleh Penggugat Rekonvensi sampai saat ini selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan **oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus diberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

Halaman 30 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/verzet, banding maupun kasasi, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**TENTANG EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohonditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ***Nafkah Madhiah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sahnya adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)*** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ***ANAK III***, dan ***ANAK IV*** yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ***biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya*** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 31 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





Painan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan **belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan** hingga anak-anak dimaksuddewasa dan mandiri yang diserahkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya dan harus dibayar secara tunai untuk bulan pertama saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah** yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDAIR:**

dan ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yangseadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Duplik dalam Rekonvensi**

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Kovensi**

1. Bahwa Pemohon tetap pada Dalil-Dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil yang

Halaman 32 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekovensi kecuali yang diakui Pemohon secara Tegas;

2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat Permohonan karena sudah sesuai dengan Hukum dan Fakta-fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa, **Pemohon** dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban termohon yang bertentangan dengan dalil-dalil pemohon serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa tergugat Rekovensi, semula Pemohon konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat rekonvensi semula termohon konvensi kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekovensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengugat rekovensi dalam Repliknya yang sudah terulang dalam dalil gugatan rekovensi pada point 4,5,6,7 halaman 11, 12 dan 13 tentang Nafkah Madhyah (Nafkah Terhutang), Nafkah Anak, Nafkah Iddah Mut'ah Termohon, dimana pemohon tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar semuanya mengingat saat sekarang Pemohon tidak lagi bekerja dan hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulan yang pemohon terima, itupun uang tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup pemohon dari bulan kebulan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon tentang Nafkah Madhyah ( Nafkah Terhutang), Nafkah Anak, Nafkah Iddah Mut'ah Termohon adalah mencari alasan yang tidak benar dan tidak berdasar semata-mata hanya untuk keuntungan semata, padahal semua harta yang diperoleh bersama Pemohon dikuasai oleh Penggugat Rekovensi/Termohon Kovensi dan sampai hari ini Tergugat rekovensi tetap memberikan tanggungjawab terhadap keperluan anak.

Halaman 33 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi** tetap pada Permohonan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima permohonan cerai talak pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon(**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

## DALAM REKONVENSI

### PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak Gugatan rekonsensi penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

### SUBSIDAIR:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

## Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap bukti surat (P.) yang diajukan Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

### B. Saksi-saksi

Halaman 34 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1 PEMOHON**, Nomor HP. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 19 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sekitar satu minggu dan setelah itu Pemohon pergi merantau ke Batam sedangkan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian pada tahun 1998 Pemohon kembali ke kampung dan menetap di kampung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sempat berpisah tempat tinggal, namun pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon berbaikan kembali dan tinggal di Jirek Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Pemohon Pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;

*Halaman 35 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa setelah berpisah rumah sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Setahu saksi sejak mereka berpisah, upaya damai tidak pernah lagi dilakukan pihak keluarga;

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Simaung, 25 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yaitu isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan sampai akhinya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak  $\pm$  4 (empat) tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sejak itu pula Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak pernah bercerita kepada saksi, yang saksi tahu hanya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 36 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa Setahu saksi sekarang atau sejak  $\pm$  2 (dua) tahun terakhir Pemohon sudah pensiun, namun saksi tidak tahu berapa uang pensiun yang diterima Pemohon per bulannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon punya hutang atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
  - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jirek Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya damai atau tidak;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi kedua

Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berpisah dengan Termohon adalah keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan selingukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Anis;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kebiasaan Pemohon bila sedang marah;
- Bahwa saksi kenal dengan Idar, ia masih punya hubungan keluarga dengan Pemohon (neneknya beradik kakak dengan nenek Pemohon);
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon tidak shalat dan tidak menjalankan ibadah puasa;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### Bukti Surat

Halaman 37 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Juli 1994. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.1;
2. Print Out Foto Capture percakapan mesra Pemohon dengan selingkuhannya melalui aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.2;
3. Fotokopi Informasi Gaji Bulanan atas nama PEMOHON (Pemohon) per bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.3;
4. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan yang dibayarkan oleh PT. Taspen atas nama PEMOHON (Pemohon) tertanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.4;
5. Print Out Foto Informasi Kendaraan Roda Empat Jenis Truck Tronton Bak Kayu Merk Toyota dengan Plat Nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, serta telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.5

Halaman 38 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap bukti surat (T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5) yang diajukan Termohon, Pemohon telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## B. Saksi-saksi

**1. SAKSI 1 TERMOHON**, NIK.nik, tempat dan tanggal lahir Tarusan, 28 Maret 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Kandung Termohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 1994 di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Duku di rumah orang tua Termohon sekitar satu minggu dan setelah itu Pemohon pergi ke Batam karena Pemohon bekerja di Batam sedangkan Termohon tinggal di Padang karena Termohon bekerja di Padang, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke kampung dan menetap di kampung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang 2 orang sudah tamat sekolah, sedangkan yang 2 orang lagi sedang menjalanli pendidikan dan semuanya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tagga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun ketika Pemohon tinggal di Batam mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian sesampai di kampung (setelah pindah ke kampung) Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan lain dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sempat berpisah tempat tinggal, namun

Halaman 39 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon berbaikan kembali dan tinggal di Jirek Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Desi ataupun Anis (selingkuhan Pemohon), akan tetapi saksi pernah mendengar nama 2 orang tersebut dari orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon, anak-anaknya dan juga dari orang-orang tahu masalah keluarga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa lama Termohon dan Pemohon berpisah (karena seringnya mereka pisah rumah), dan hal itu seperti berpariasi, ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan setelah itu mereka berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sebagai kakak, sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon tidak pernah shalat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bermain judi;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Pemohon Pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya, namun menurut cerita anak-anak Termohon dan Pemohon (kepada saksi), kadang-kadang Pemohon mengasih belanja Rp1.000.000,00 per bulannya, namun tidak rutin (kadang-kadang ada kadang-kadang tidak);
- Bahwa Setahu saksi sekarang Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak  $\pm 1$  (satu) tahun yang lalu, setelah Pemohon pensiun dan menerima uang taspen;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tentang nafkah Termohon, namun yang pasti menurut cerita anak-anak mereka tidak dikasih belanja oleh

*Halaman 40 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



ayahnya dan saksi sendiri sering memberi anak-anak Termohon belanja;

- Bahwa setelah berpisah rumah sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Setahu saksi sejak mereka berpisah, upaya damai tidak pernah lagi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Idar, akan tetapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa setelah Pemohon pensiun dan menerima uang Taspen, Pemohon membeli satu unit mobil Truk dengan penghasilan, namun saksi tidak tahu harganya namun menurut cerita orang-orang hasilnya minimal sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah per bulannya);
- Bahwa setahu saksi mobil truk tersebut dibeli secara tunai dengan uang Taspen Pemohon, hal ini saksi ketahui dari orang-orang/teman-teman Pemohon yang satu warung dengannya;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil truk tersebut (warna kuning), sedang diparkir di halaman rumah orang tua Pemohon sedang berisi kelapa sawit dalam keadaan penuh (sambil memperlihatkan bukti T.5 kepada saksi dengan izin majelis hakim);
- Bahwa uang pensiun yang diterima Pemohon sekitar kurang lebih Rp.4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah) hal ini saksi ketahui karena saksi sendiri yang meminta bukti tersebut ke PT. Taspen (atas izin Majelis hakim sambil diperlihatkan bukti T.3);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon, yang 2 orang sudah tamat kuliah (S1), sedang yang nomor 2 masih kuliah (di kesehatan)

Halaman 41 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang, sedangkan yang nomor 4 masih sekolah di SLTA di Tarusan;

- Bahwa sampai saat ini anak pertama Termohon dengan Pemohon (yang sudah berumur 29 tahun) masih belum mau menikah, karena ia trauma dengan kondisi rumah tangga orang tuanya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi meminta struk Taspen bulan November 2024 untuk kepentingan adik saksi untuk pembuktian dalil-dalilnya di persidangan ini dan adik saksi sendiri tidak punya waktu untuk ke Taspen karena ia bekerja;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke kampung, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, karena mereka belum punya rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon punya harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Padang;
- Bahwa Setahu saksi anak Termohon dan Pemohon tamat S1 semasa Pemohon dan Termohon masih berumah tangga (sebelum berpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga truk yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sangat yakin bahwa truk tersebut adalah milik Pemohon, namun saksi tidak tahu kepada siapa mobil itu dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dari Termohon dan juga cerita orang-orang di kampung (teman-teman Pemohon);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa mobil truk tersebut, yang membawanya adalah sopirnya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon punya kendaraan yang sekarang dipakai oleh anaknya;
- Bahwa Tanah dan rumah yang di Padang tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon;

**2. SAKSI 2 TERMOHON**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Batu Hampar, 12 Maret 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

*Halaman 42 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Saudara Sepupu Termohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami dari Termohon; Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 1994 di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah nikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga semula di rumah orang tua Termohon di Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Batam (karena Pemohon bekerja di Batam), sedangkan Termohon tetap tinggal di kampung, setelah itu Pemohon pindah lagi ke kampung karena pindah tugas ke Painan dan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang 2 orang sudah tamat kuliah sedangkan 1 orang masih kuliah dan 1 orang lagi masih duduk di bangku SLTA, dan semua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah itu (sebelum anak pertama lahir) mulai muncul masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain di Batam;
- Bahwa Setahu saksi setelah mereka tinggal bersama di kampung muncul lagi masalah baru yang memicu pertengkaran diantara mereka, karena Pemohon suka pergi sore atau malam, lalu baru pulang pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa ada penyebab lain yang memicu pertengkaran mereka, yaitu Pemohon main atau berselingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama Anis, hal ini terjadi setelah anak kedua mereka lahir, dan disamping itu Pemohon juga suka berjudi;

*Halaman 43 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi dengan perempuan tersebut, saksi mengetahui dari cerita orang-orang saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon, karena Pemohon pergi dari rumah ketika Termohon sedang tidak ada di rumah (sedang berada di Padang) hal ini saksi ketahui dari cerita tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Pengadilan Negeri, namun sekarang (sekitar 1 tahun lebih) Pemohon sudah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada mobil truk parkir di rumah Pemohon dan menurut cerita orang-orang mobil tersebut milik Pemohon yang dibeli dengan uang pensiunnya, akan tetapi saksi tidak tahu pasti kebenaran cerita tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Termohon bekerja sebagai PNS di Kantor Perikanan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Setelah berpisah rumah sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Setahu saksi, setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya damai atau tidak;

Halaman 44 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bercerita kepada saksi bahwa Pemohon keluar dari rumah dengan membawa pakaian bernama Iren;
- Bahwa Jarak antara rumah Termohon dengan rumah kediman Pemohon tersebut sekitar  $\pm \frac{1}{2}$  kilometer;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain adalah dari orang lain yang berjualan disamping rumah saksi, dan ia mengatakan bahwa ia melihat Pemohon membawa ikan hasil pancingannya ke rumah Anis (ceweknya), bukan ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang kampung bahwa Pemohon pernah membeli mobil truk;
- Bahwa Sekarang Termohon tinggal di rumah adiknya;

**3. SAKSI 3 TERMOHON**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Benteng, 12 April 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohn merupakan suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 1994 di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah nikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga semula di rumah orang tua Termohon di Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

*Halaman 45 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi satu tahun terakhir ini tidak rukun lagi dan sudah ada masalah;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat langsung Pemohon pacaran atau pergi berdua, dengan perempuan lain akan tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon berjudi, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon main domino atau minum-minum / mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah sejak  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak dan isterinya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi dulu Pemohon bekerja sebagai PNS, namun setelah Pemohon pensiun saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang pensiun Pemohon per bulannya;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Termohon kira-kira 1 (satu) kilo meter sedangkan jarak rumah saksi dengan rumah adik Pemohon (tempat tinggal Termohon sekarang) sekitar  $\pm$  1 (satu) kilo meter juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon shalat, apalagi shalat Jum'at;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang subuh;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon ikut orgen tunggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa mobil;

Halaman 46 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi ketiga Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pemohon ketika Pemohon main domino dengan kawan-kawannya di warung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon menonton orgen bersama teman-temannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tidak jelas (*obscure libel*) yaitu mengenai petitum jenis talak yang dituntut oleh Pemohon, maka sesungguhnya eksepsi tersebut adalah berkaitan dengan pokok perkara, bukan mengenai kewenangan mengadili yang harus dijawab oleh Majelis Hakim dengan putusan sela. Oleh karena itu, maka terhadap materi-materi eksepsi Termohon yang senyatanya berkaitan dengan pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menjawabnya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

### **DALAM KONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi Absolut**

Halaman 47 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Formil Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon tanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan, dengan nomor 174/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024, begitu pula Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan, dengan nomor 171/K.Kh/2024/PA.Pn. tanggal 6 November 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 48 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mempertahankan pernikahan Pemohon dengan Termohon akan tetapi berhasil dengan kesepakatan mengenai hak asuh anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak mengenai hak asuh anak tersebut dianggap sebagai perubahan gugatan atau permohonan yang dibolehkan serta telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun mengenai pokok kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon yang sampai sekarang terhitung sekitar satu setengah tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya mengenai dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang juga tetap

*Halaman 49 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan pokok permohonan cerai Pemohon, sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dan Termohon mengenai penghasilan Pemohon dan nafkah yang biasa diberikan kepada Termohon tersebut akan dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, dan sebaliknya Termohon juga harus membuktikan bantahannya, hal mana sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang meningkari (membantah permohonan).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 50 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk, sifat, serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

*Halaman 51 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Juni 1994, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 1994 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

Halaman 52 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti sehingga terbukti Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sekitar 1 (satu) tahun lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah keterangan yang tidak diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas yaitu dilihat, didengar, ataupun dialami oleh Saksi, melainkan keterangan yang berasal dari cerita Pemohon kepada Saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan daya bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon lainnya di depan sidang yang dijawab dengan “tidak tahu” dan “dari cerita orang” lainnya, maka keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak memiliki daya bukti karena tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 307, 308, dan 309 R.Bg., sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang diajukan oleh Termohon adalah fotokopi kutipan akta nikah dengan nomor akta nikah yang sama dengan bukti P yang diajukan oleh Pemohon, dokumen mana dikeluarkan oleh lembaga yang sama yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, bukti mana juga diakui oleh Pemohon dan tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sama dengan bukti P dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas;

*Halaman 53 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah hasil cetak dari tangkapan layar berupa percakapan/chating pada aplikasi *whatsapp* yang termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis menilai bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dokumen hasil cetak dari bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, akan tetapi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, menurut Majelis sebagai syarat formil alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan sehingga materiil dari alat bukti tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan, maka alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu diperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, dapat dipastikan asalnya serta harus diperoleh melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut harus valid, ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, diterangkan analisis, keterkaitan, dan relevansinya dengan pembuktian, serta diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan ISO 27037-2012;

*Halaman 54 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam proses pembuktian tidak memperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, tidak pula dapat memastikan asalnya, tidak memperoleh alat bukti T.2 melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak juga menyampaikan apakah sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut valid, tidak pula ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, serta tidak diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan tidak dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) terhadap alat bukti T.2, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti T.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik, sehingga Majelis menilai alat bukti T.2 harus dikesampingkan, dan mengenai materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 menerangkan mengenai gaji Pemohon pada bulan Juli 2023, sehingga harus dinyatakan bukti surat T.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat T.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti gaji yang diterima Pemohon pada bulan Juli 2023 adalah 4.543.600,00 (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.4 tersebut merupakan

*Halaman 55 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 menerangkan mengenai data Pensiun bulanan induk atas nama Pemohon pada bulan November 2024, sehingga harus dinyatakan bukti surat T.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat T.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti penghasilan yang diterima Pemohon pada bulan November 2024 adalah 4.089.400,00 (empat juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 adalah hasil cetak dari tangkapan layar berupa informasi kendaraan dan foto kendaraan yang termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis menilai bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dokumen hasil cetak dari bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang setara dengan bukti elektronik yang sebenarnya, akan tetapi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan", menurut Majelis sebagai syarat formil alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti dalam persidangan sehingga materiil dari alat bukti tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan, maka alat bukti elektronik

Halaman 56 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu diperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, dapat dipastikan asalnya serta harus diperoleh melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut harus valid, ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, diterangkan analisis, keterkaitan, dan relevansinya dengan pembuktian, serta diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan ISO 27037-2012;

Menimbang, bahwa Termohon dalam proses pembuktian tidak memperlihatkan bukti elektronik aslinya dan atau dokumentasi kondisinya, tidak pula dapat memastikan asalnya, tidak memperoleh alat bukti T.5 melalui prosedur forensik digital yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak juga menyampaikan apakah sistem elektronik yang digunakan untuk mencetak dokumen hasil tersebut valid, tidak pula ada disertakan keterangan mengenai data dan atau metadata dokumen hasil cetak dari bukti elektronik tersebut, serta tidak diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang berkompeten mengenai alat bukti elektronik, dan tidak dilengkapi pula dengan output pemeriksaan bukti elektronik berupa audit trail, chain of custody, dan berita acara pemeriksaan alat bukti (berita acara forensik digital) terhadap alat bukti T.5, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti T.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik, sehingga Majelis menilai alat bukti T.5 harus dikesampingkan, dan mengenai materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg

*Halaman 57 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, keterangan-keterangan mana secara materil persis dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga dapat dinilai sebagai keterangan yang justru menguatkan keterangan saksi Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama serumah lagi, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon lainnya di depan sidang yang dijawab dengan “tidak tahu” dan “dari cerita orang” lainnya, maka keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak memiliki daya bukti karena tidak memenuhi syarat formil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 307, 308, dan 309 R.Bg., sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, melainkan hanya dari cerita orang lain baik Pemohon

*Halaman 58 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon atau orang sekitar yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon dan saksi Termohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 1 (satu) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Halaman 59 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Majelis Hakim, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang sampai pada tahap kesimpulan Pemohon masih bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan satu saksi Pemohon yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

*Halaman 60 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan

Halaman 61 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 62 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, fakta mana dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah memenuhi norma yang tercantum dalam surat edaran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا لَكُمْ وَفِي دُجَاهِكُمْ مَوَدَّةً وَحَمَاقَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon dan dipertahankan dalam kesimpulan Pemohon, dan terhadap hal tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa perceraian Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang pertama dan merupakan kehendak Pemohon, namun jenis talak yang diminta dalam petitum

Halaman 64 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah berupa talak satu bain sughra, majelis menilai kekeliruan tersebut tidak lantas menjadikan kabur permohonan Pemohon serta tidak menghilangkan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, kekeliruan tersebut Majelis pahami sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi, mengingat aturan jenis talak dalam perceraian yang diantaranya diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bukanlah pengetahuan umum yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

## **Pertimbangan Hak Asuh Anak (Kesepakatan Mediasi)**

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dihasilkan dan disepakati dalam proses mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur yang pada pokoknya Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, dan dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan tersebut telah memenuhi aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan manapun, dan dalam perkara *a quo*, kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai perubahan gugatan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak dan dibolehkan. Lagi pula apabila dihubungkan dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara (*assessoir* dari pokok perkara perceraian). Oleh karena itu,

*Halaman 65 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa dalam proses mediasi perkara a quo, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kesepakatan mana telah dituangkan dalam surat kesepakatan dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator sebagaimana dalam duduk perkara, di mana Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Putusan yang poin-poin kesepakatan perdamaannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa dalam Syariat Islam, ada banyak ayat Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban untuk memenuhi akad, kontrak, janji, dan semisalnya selama tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, dan kesusilaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.**

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad..." (Al-Qur'an, surat al-Ma'idah ayat 1)

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya: "dan penuhilah janji-janji, karena sesungguhnya janji-janji itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 34)

**وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya: "dan setiap muslim itu terikat dengan klausul-klausul yang disepakati, kecuali klausul yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram." (H.R. al-Tirmidzi)

Bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak terikat dengan isi kesepakatan

Halaman 66 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Bahwa untuk menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan di antara para pihak ini, maka majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan kewajiban para pihak dalam mematuhi, menaati dan melaksanakan kesepakatannya tersebut dalam diktum putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Bahwa setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang disepakati oleh para pihak yang selaras dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, dapat dikukuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, dan sebaliknya terhadap hal-hal lainnya akan dijelaskan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Perempuan, ANAK II, Perempuan, ANAK III, Laki-laki, ANAK IV, Laki-laki, berada di bawah hadhanah Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan tidak dibantah oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa umur 4 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing ANAK I, Perempuan, (29 tahun), ANAK II, Perempuan, (25 tahun), ANAK III, Laki-laki, (18 tahun), ANAK IV, Laki-laki (16 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap keempat anak yang disepakati dalam pengasuhan atau hadhanah Termohon tersebut hanya terdapat 2 orang anak yang memenuhi kriteria anak yang sebagaimana diatur pasal 98 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya anak yang ditetapkan hak

*Halaman 67 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhnya adalah 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK III, Laki-laki, (18 tahun), ANAK IV, Laki-laki (16 tahun);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menetapkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Termohon selaku ibu kandung, lagipula fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon selama ini dapat merawat dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, keadaan mana selaras dengan tujuan dari pengasuhan anak itu sendiri, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta memastikan anak-anak tumbuh kembang secara wajar sehingga kelak dapat menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tentang penetapan hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pasal 1 huruf A kesepakatan mediasi para pihak dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Termohon sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Termohon secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Termohon di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum biaya perkara, akan dipertimbangkan setelah pertimbangan gugatan rekonsensi;

## DALAM REKONVENSI

*Halaman 68 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg., oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

## Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah mengajukan dalil-dalil dan dipertahankan pada kesimpulannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Madhiah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sahnya adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK III**, dan **ANAK IV** yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat**

Halaman 69 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya**terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Painan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan **belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan** hingga anak-anak dimaksuddewasa dan mandiri yang diserahkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya dan harus dibayar secara tunai untuk bulan pertama saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah** yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang harus dibayar secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

## **SUBSIDAIR:**

dan ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yangseadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Jawaban Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan jawabannya dan dipertahankan pada kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa atas gugatan rekonvensi pada point 4,5,6,7 halaman 11, 12

Halaman 70 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 13 tentang Nafkah Madhyah (Nafkah Terhutang), Nafkah Anak, Nafkah Iddah Mut'ah pemohon tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar semuanya mengingat saat sekarang Pemohon tidak lagi bekerja dan hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulan yang pemohon terima, itupun uang tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup pemohon dari bulan ke bulan, yang selengkapnya sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa syarat formilnya dalam pertimbangan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa syarat formilnya dalam pertimbangan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pensiunan PNS, adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi memiliki mobil truk, saksi-saksi Penggugat mengetahui fakta tersebut tidak berdasarkan sumber pengetahuan yang benar, sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi lainnya mengetahuinya adanya truk, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan daya bukti;

Halaman 71 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi lainnya di depan sidang yang dijawab dengan “tidak tahu” dan “dari cerita orang” lainnya, maka keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak memiliki daya bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka sidang, fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, analisis bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta fakta persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK III (laki-laki, 18 tahun) dan ANAK IV (laki-laki, 16 tahun) sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun sampai perkara ini diperiksa;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menerima dana pensiunan bulanan sejumlah Rp4.089.400,00 (empat juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Gugatan Mengenai Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah (terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sahnya adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan dalil bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan perkara a quo

*Halaman 72 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan lebih kurang selama 16 (enam belas) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah lahir Penggugat Rekonvensi yang bila dihitung seluruhnya sejumlah 16 (enam belas) bulan x Rp2.500.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah/lampau yang terhutang, maka nafkah dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 78 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah keduanya kalinya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Islam apabila suami tidak memenuhi nafkah istrinya, padahal istrinya telah tamkin (tinggal di rumah yang disediakan oleh suami) dan tidak durkaha (nusyuz), maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut dihitung sebagai hutang suami terhadap istri. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam di antaranya dalam kitab al-Muhadzdzab, juz II, halaman 164 dan dalam kitab l'annah al-Thalibin, juz 3, halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة  
صارت النفقة ديناً في ذمته ولا يسقط بمضي الزمن

Artinya: Apabila istri tamkin yang mengakibatkan timbulnya kewajiban suami memberi nafkah, tetapi suami tidak memberikan nafkah tersebut hingga lewat suatu periode waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan tidak gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu;

فإنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه  
لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: Kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka menjadi hutang yang harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

Menimbang, bahwa syarat istri untuk dapat diberikan nafkah adalah tidak nusyuz/melakukan kedurhakaan kepada suami dalam bentuk tidak

Halaman 73 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi perintah suami dalam urusan ketaatan kepada Allah (seperti istri enggan salat atau puasa ketika disuruh suami), atau istri enggan untuk diajak berhubungan badan (hubungan seksual) tanpa ada udzur syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, tidak ditemukan dan tidak terbukti nusyuznya Penggugat Rekonvensi sebagai Istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai sejak kapan nafkah tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan pemeriksaan perkara sekitar selama 1 (satu) tahun atau selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis Hakim akan menilainya berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon asal) dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon angka 4 menyatakan bahwa selama ini (sebelum meninggalkan kediaman bersam) Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi dan keempat orang anak kandungnya dengan memberikan biaya hidup sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon asal) dalam permohonannya mendalilkan telah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi (Termohon asal) sejak Februari 2023 yang terhitung lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dirumuskan suatu persangkaan bahwa setidaknya sejak 1,5 tahun (18 bulan) sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan setidaknya selama 16 bulan sebagaimana dalil Termohon, bahwa Pemohon meninggalkan kewajiban memberikan nafkah. Tidak diajukannya gugatan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menghukum

*Halaman 74 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membayar nafkah atau mengajukan cerai gugat karena sulitnya nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama masa 2 bulan mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masih berjalan baik, normal, dan rukun, dimana seluruh hak-hak suami istri telah terpenuhi. Dalam hal ini patut diduga nafkah rumah tangga masih ada tertunaikan oleh Tergugat Rekonvensi, atau dapat pula dari kerelaan Penggugat Rekonvensi untuk tidak menerima nafkah, sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah rumah tangga sejak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli 2023 tidak dapat dibebankan lagi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah nyata Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir. Pada masa ini tidak terbukti Tergugat Rekonvensi menjalankan fungsinya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sementara terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari pensiun. Di saat yang sama terbukti Penggugat Rekonvensi masih tamkin (tinggal menetap di rumah kediaman bersama). Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi harus dihukum memberikan nafkah yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan standar kebutuhan hidup normal wajar setiap bulannya dihubungkan dengan penghitungan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dihubungkan pula dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Upah Minimum Tahun 2023, dimana untuk daerah Sumatera Barat berkisar sejumlah Rp2.742.476, dengan mempertimbangkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan fakta pensiunan yang diterima Tergugat Rekonvensi serta fakta Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah kediaman bersama;

*Halaman 75 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang nominalnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

**Pertimbangan Petitum Gugatan Hak Asuh 2 (dua) orang anak**

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan bagian yang telah disepakati dalam kesepakatan mediasi, maka segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi mengenai hasil kesepakatan mediasi perihal hadhanah menjadi bagian dalam pertimbangan ini dan terhadap Petitum Gugatan Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang diajukan Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Pertimbangan Petitum Gugatan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan gugatan mengenai nafkah anak yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 5.000.000 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzzab Jilid II halaman 177 dan kitab kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

*Halaman 76 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



**ويجب على الأب نفقة الولد**

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya (al- Muhadzdzab II: 177)

**من له أب وأم فنفقته على أب**

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa kebiasaan Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat serta empat orang anak untuk biaya hidup adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat selalu memberikan biaya baik biaya kuliah maupun biaya hidup keseharian yang hanya saja sejak pensiunan Tergugat pensiun, biaya pensiunan hanya pas-pasan untuk biaya hidup Tergugat;

*Halaman 77 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai pensiunan PNS sejumlah Rp4.089.400,00 (empat juta delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan pula kemaslahatan masa depan anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat penambahan nafkah anak sebesar 20% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas, begitu juga terhadap bagian petitum Penggugat yang meminta agar nafkah anak diserahkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, majelis menilai bahwa apabila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang bersumber dari pensiunan dan tuntutan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga akan dipertimbangkan dengan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 78 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang kewajiban iddah, maka masa iddah merupakan masa menunggu bagi bekas istri yang kewajiban untuk memberikan nafkahnya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang meliputi makan, tempat tinggal dan pakaian, kecuali bekas istri nusyuz, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah tersebut bagi yang masih datang bulan (haid) ditetapkan masanya adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam (*fiqh munakahat*) seorang suami yang akan menalak istrinya maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan oleh kaidah hukum doktrin hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga (Hasyiyah al-Syarqawi IV:158)

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (al-Iqna' II: 118)

Menimbang, bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang istri yang ditalak raj'i menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang istri selama menjala ni masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali istri yang ditalaknya. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak istrinya dibebani membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara dan pembuktian, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami wajib untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 79 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang besarnya ditentukan pada pertimbangan selanjutnya dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kelaikan, dan kepatutan dengan berpatokan kepada penghasilan dan kemampuan membayar Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta nafkah Termohon/Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai nafkah madhiyah di atas (termasuk mengenai kesanggupan suami untuk menafkahi serta kebutuhan pokok istri) sebagai bagian yang juga menjadi pertimbangan dalam hal penetapan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901K/Ag/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa penentuan nafkah adalah dibagi komponen yang ada dalam rumah tangga, dengan makna bahwa apabila rumah tangga terdiri dari suami dan istri, maka jumlah penghasilan bersih suami dibagi dua untuk suami dan istri, begitu pula apabila komponen rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak, maka penghasilan bersih suami dibagi tiga, hal mana sebagai salah satu cara Majelis Hakim mempertimbangkan komponen hak-hak istri pasca perceraian yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai nafkah iddah tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan istrinya (*in casu* Termohon/Penggugat Rekonvensi) untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

### **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.00,00 (lima

*Halaman 80 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sesuatu pemberian yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa bekas istri selama berumah tangga, yang tidak ada kaitannya dengan ada dan tidaknya unsur nusyuz, akan tetapi yang terkait dengan mut'ah dalam perceraian adalah apakah seorang istri telah tamkin (ba'da dukhul) ataukah belum, dan bahwa perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin: 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin: 214)"

Halaman 81 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (menalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istrinya. Oleh karena itu, mut'ah tersebut dibebankan kepada suami sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh suami;

Menimbang, bahwa dapat dipahami kemudian, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang ditalaknya sebagai cara melepaskan istri yang ma'ruf menurut ketentuan dalam syariat Islam. Dalam tata pergaulan suami istri (antara laki-laki dan perempuan), seorang laki-laki yang meminang perempuan dan berniat hidup bersama (mengambil si anak perempuan dari ayah kandungnya) wajib memberikan sejumlah mahar yang diminta atau ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Demikian pula, jika sang suami ingin mengembalikan lagi istri kepada keluarganya semula maka sang suami diwajibkan mengembalikan istrinya dengan memberikan sejumlah mut'ah menurut jumlah yang layak, mut'ah mana merupakan penghibur bagi istri yang ditalak karena umumnya istri mengalami kesedihan teramat dalam saat ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

*Halaman 82 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, terbukti Termohon telah tamkin terhadap Pemohon sebagai suami (ba'da dukhul), dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami yang dibuktikan dengan diajukannya permohonan perceraian oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah menjadi wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas mengenai iddah, khususnya mengenai kesanggupan suami, dalam menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan istrinya (*in casu* Termohon/Penggugat Rekonvensi) untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas yang akan dikukuhkan dalam diktum putusan ini;

## **Tentang Penyerahan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah**

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah yang telah dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih norma yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 1 Tahun 2017) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma 3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma

*Halaman 83 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 dan Sema 1 Tahun 2017 tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah sesaat sebelum ia mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan (*ridha*) apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari, pernyataan mana dari istri tersebut harus diterangkan tegas dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata poin-poin gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan dengan nominal berbeda dari yang digugat sesuai dengan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

## Kesimpulan (Konklusi dalam Rekonvensi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata bahwa ada gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dengan nominal yang berbeda, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 84 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK III, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun dan ANAK IV, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun berada di bawah hadhanah Termohon (**TERMOHON**) dengan kewajiban kepada Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk bertemu, mendidik, dan memberikan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dalam amar putusan konvensi tersebut di atas seluruhnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan setiap bulannya terhitung semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 di setiap bulannya dan digunakan untuk kepentingan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
  - 3.1 Nafkah Madhiyah seluruhnya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas

Halaman 85 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)

3.2 Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 86 dari 87 Halaman Putusan Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Kasmidar, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

a. PNBP		
b. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
c. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
a. Proses	: Rp	75.000,00
b. Panggilan	: Rp	32.000,00
c. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>187.000,00</b>

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)